



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Industri Perusahaan), tempat kediaman di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, tempat kediaman di Laikang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu, tertanggal 10 November 2019, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1134/056/XI/2019, tanggal 11 November 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 4 tahun;
 4. Bahwa pada bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena Perselisihan dan Pertengkar;
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain:
 - Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
 6. Bahwa pada tahun 2023 puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 7. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merujuk rumah tangga namun tidak berhasil;
 8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i ;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 151/Pdt.G/2025/PA. Mks tanggal 05 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1134/056/XI/2019, tanggal 11 November 2019 yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tanmalanre, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2019 , pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, yaitu termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan sesuai janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2019 , pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, yaitu termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 November 2019 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan Maret 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yaitu termohon telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 10 November 2019 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi ternyata antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai sumi istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 November 2019 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon suah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga begitu pula majelis hakim sudah berusaha untuk menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2023 karena termohon telah pergi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



meninggalkan pemohon yang hingga kini tidak pernah lagi termohon kembali untuk tinggal bersama dengan pemohon sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak pemohon terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



3. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2025/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).